

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran. 1 Daftar Terjemahan

No	BAB	Hal	Kutipan	Terjemah
1.	1		Q.S. an- Nahl ayat 125	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."
2.			Q.S. Taha Ayat 114	Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai pewahyuannya kepadamu dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku."
3.			Q.S. al- Ankabut Ayat 45	Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4.			Q.S. al- Baqarah Ayat 183	Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-

				orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
5.			Q.S. al-Baqarah Ayat 277	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.
6.			Q.S. al-Baqarah Ayat 97	Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapa yang menjadi musuh Jibril?” Padahal, dialah yang telah menurunkan (Al-Qur’an) ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa (kitab-kitab) yang terdahulu, dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.”
7.			Q.S. al-Baqarah Ayat 222	Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

8.		<p>Q.S. an-Nahl Ayat 43</p>	<p>Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.</p>
9.		<p>Fathul Qorib (Bab Tayammum)</p>	<p>(فصل): في التيمم، وفي بعض نسخ المتن تقديم على الذي قبله، والتيمم لغة القصد هذا الفصل واليدين بدلاً عن وشرعاً إيصال تراب طهور للوجه وضوء أو غسل، أو غسل عضو بشروط مخصوصة (وشروط التيمم خمسة أشياء) وفي خمس خصال: أحدها (وجود بعض نسخ المتن (دخول وقت العذر بسفر أو مرض) (والثاني الصلاة) فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها، (و) الثالث (طلب الماء) بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن طلبه، فيطلب الماء من رحله ورفقته أن له في من الجهات الأربع إن كان منفرداً نظر حواليه كان بمستوى من الأرض، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره، (و) الرابع (تعذر يخاف من استعمال الماء استعماله) أي الماء بأن في العذر على ذهاب نفس أو منفعة عضو، ويدخل ما لو كان يقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من أو عدو، أو على ماله من سارق أو غاصب، سبع المتن في هذا الشرط زيادة ويوجد في بعض نسخ أيضاً برمل بعد تعذر استعماله وهي (إعوازه بعد فيه غبار، وخرج بقول المصنف التراب غيره وسحاقة خرف، وخرج بالطاهر النجس، كذورة وأما التراب المستعمل (وفرائضه أربعة أشياء) أحدها فلا يصح التيمم به خصال نية الفرض، (النية) وفي بعض النسخ أربع فإن نوى التيمم الفرض أو النقل استباحهما، أو</p>

الفرض فقط استباح معه النقل، وصلاة الجنابة أيضاً أو النقل فقط يستباح معه الفرض، وكذا لو بنقل التراب نوى الصلاة ويجب قرن نية التيمم للوجه واليدين، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، ولو أحدث بعد نقل التراب، ثم مسح ينقل غيره، (و) الثاني والثالث بذلك التراب بل المرفقين) وفي (مسح الوجه ومسح اليدين مع بعض نسخ المتن إلى المرفقين، ويكون مسحهما بضربتين، ولو وضع يده على تراب ناعم، فعلق بها تراب من غير ضرب كفى (و) الرابع (الترتيب) فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح، وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، فلو ضرب بيديه دفعة على تراب، ومسح بيمينه وجهه ويساره يمينه جاز (وسنه) أي التيمم (ثلاثة أشياء) وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال (التسمية وتقديم اليمنى) من اليدين (على اليسرى) منهما وتقديم أعلى الوجه على أسفله (والموالاتة) وسبق معناها في الموضوع

وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات منها نزع الخاتم خالفه في الضربة الأولى، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها (والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء) أحدها كل (ما أبطل الموضوع) (وسبق بيانه أسباب الحديث فتى كان متيمماً ثم أحدث يظل في متيمم (و) الثاني (رؤية الماء) وفي بعض نسخ المتن وجود الماء (في غير وقت الصلاة) فمن لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله تيمم في الصلاة بطل تيممه، فإن رآه بعد دخوله فيها، وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم، بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر، فلا تبطل فرضاً كانت الصلاة أو نفلًا،

وإن كان تيمم الشخص لمرض، ونحوه ثم رأى الماء، فلا أثر لرؤيته بل تيممه باق بحاله. و(الثالث الردة) وهي قطع الإسلام وإذا امتنع شرعاً استعمال الماء في عضو، فإن لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح، ولا ترتيب الحدث فإنه يَتَيَّمُ وقت دخول بينهما للجانب، أما غسل العضو العليل، فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذکور في قول المصنف

(وصاحب الجبانر) جمع جبيرة بفتح الجيم وهي أخشاب أو قصب تُسَوَّى وتشدُّ على موضع الكسر ليلتحم (يمسحُ عليها) بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر كما سبق (ويتيمم) صاحب الجبانر في وجهه ويديه كما سبق (ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها) أي الجبانر (على طهر) وكانت في غير أعضاء التيمم وإلا أعادوا هذا ما قاله النووي في الروضة، لكنه قال في المجموع: إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق، أي بين أعضاء التيمم وغيرها، ويشترط في الجبيرة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمسك واللصوق والعصابة، والمرهم وحكمها على الجرح كجبيرة (ويتيمم لكل)

Makna : (Pasal): Mengenai tayamum. Dan tayamum secara bahasa adalah bermaksud, dan secara syara' adalah menyampaikan debu yang mensucikan ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi, atau membasuh anggota tubuh dengan syarat-syarat yang dikhususkan. (Dan syarat-syarat tayamum ada lima perkara) dan dalam sebagian naskah matan disebut

			<p>lima perangai: salah satunya adalah (adanya uzur karena perjalanan atau sakit. Dan) yang kedua (masuknya waktu shalat) maka tidak sah tayamum untuk shalat tersebut sebelum masuk waktunya, (dan) yang ketiga (mencari air) setelah masuknya waktu, baik dilakukan sendiri atau oleh orang yang ia izinkan untuk mencarinya, maka ia mencari air di tempat perbekalannya dan pada teman-temannya, jika ia sendirian maka ia melihat ke sekelilingnya dari empat arah mata angin jika ia berada di tanah yang rata, namun jika di sana terdapat dataran tinggi dan rendah, maka ia berkeliling sejauh jangkauan pandangannya. (Dan) yang keempat (sulit menggunakannya) yakni air, dengan gambaran ia merasa khawatir jika menggunakan air akan hilangnya nyawa atau hilangnya fungsi anggota tubuh. Termasuk dalam uzur adalah jika di dekatnya terdapat air namun ia takut jika menuju ke sana akan membahayakan dirinya dari binatang buas atau musuh, atau khawatir atas hartanya dari pencuri atau perampas. Terdapat dalam sebagian naskah matan pada syarat ini tambahan setelah sulit menggunakan air yaitu (dan tidak adanya air setelah mencari. Dan) yang</p>
--	--	--	--

			<p>kelima (debu yang suci) yakni yang mensucikan lagi tidak basah. Dan dianggap suci meskipun debu hasil ghashab atau debu pemakaman yang belum dibongkar. Terdapat dalam sebagian naskah tambahan pada syarat ini yaitu (yang memiliki debu/terbang, maka jika tercampur dengan kapur atau pasir maka tidak sah) dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Nawawi dalam Syarh al-Muhadzdzab dan at-Tashih, namun beliau dalam ar-Raudhah dan al-Fatawa membolehkan hal itu. Dan sah juga tayamum dengan pasir yang di dalamnya terdapat debu. Dan keluar dari perkataan Mushannif "debu" adalah selainnya seperti kapur dan tumbukan tembikar, dan keluar dengan kata "suci" adalah najis, adapun debu musta'mal (yang sudah digunakan) maka tidak sah bertayamum dengannya.</p> <p>(Dan fardhu-fardhunya ada empat perkara) salah satunya adalah (niat) dan dalam sebagian naskah disebut empat perandai yaitu niat fardhu, maka jika orang yang bertayamum berniat fardhu atau sunnah maka ia diperbolehkan melakukan keduanya, atau berniat fardhu saja maka diperbolehkan bersamanya melakukan shalat sunnah,</p>
--	--	--	--

			<p>dan juga shalat jenazah. Atau berniat sunnah saja maka tidak diperbolehkan baginya melakukan shalat fardhu, begitu juga jika ia berniat shalat (saja). Dan wajib menyertakan niat tayamum saat memindahkan debu ke wajah dan kedua tangan, serta terus menetapkan niat ini hingga mengusap sebagian wajah. Seandainya ia berhadats setelah memindahkan debu, maka ia tidak boleh mengusap dengan debu tersebut melainkan harus mengambil debu yang lain. (Dan) yang kedua dan ketiga adalah (mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai kedua siku) dan dalam sebagian naskah matan disebutkan "hingga kedua siku", dan mengusap keduanya adalah dengan dua kali tepukan. Seandainya ia meletakkan tangannya di atas debu yang halus lalu debu itu menempel di tangannya tanpa menepuk, maka itu sudah cukup. (Dan) yang keempat adalah (tertib) maka wajib mendahulukan mengusap wajah atas mengusap kedua tangan, baik ia bertayamum karena hadats kecil maupun besar. Jika ia meninggalkan urutan ini maka tidak sah. Adapun mengambil debu untuk wajah dan kedua tangan maka tidak disyaratkan adanya urutan di dalamnya, seandainya ia menepukkan</p>
--	--	--	--

			<p>kedua tangannya sekali tepukan pada debu, lalu mengusap wajah dengan tangan kanannya dan mengusap tangan kanannya dengan tangan kirinya, maka itu boleh.</p> <p>(Dan sunnah-sunnahnya) yakni tayamum (ada tiga perkara) dan dalam sebagian naskah matan disebut tiga perangai: (membaca Basmalah, mendahulukan yang kanan) dari kedua tangan (atas yang kiri) dari keduanya, dan mendahulukan bagian atas wajah atas bagian bawahnya, (dan muwalat/berkesinambungan) dan telah lewat maknanya dalam bab wudhu. Dan tersisa bagi tayamum sunnah-sunnah lainnya yang disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya, di antaranya melepas cincin bagi orang yang bertayamum pada tepukan pertama, adapun pada tepukan kedua maka wajib melepas cincin di dalamnya. (Dan hal yang membatalkan tayamum ada tiga perkara) salah satunya adalah setiap (apa yang membatalkan wudhu) (dan telah lewat penjelasannya dalam sebab-sebab) hadats, maka kapan saja ia sudah bertayamum kemudian berhadats maka batal tayamumnya. (Dan) yang kedua (melihat air) dan dalam sebagian</p>
--	--	--	---

			<p>naskah matan disebut "adanya air" (di luar waktu shalat) maka barangsiapa bertayamum karena ketiadaan air kemudian ia melihat air atau menduganya sebelum ia masuk ke dalam shalat, maka batal tayamumnya. Jika ia melihat air setelah masuk ke dalam shalat, dan shalat tersebut termasuk yang tidak gugur fardhunya dengan tayamum seperti shalatnya orang yang mukim, maka shalatnya batal seketika. Atau termasuk shalat yang gugur fardhunya dengan tayamum seperti shalatnya musafir, maka tidak batal baik itu shalat fardhu maupun sunnah. Dan jika tayamum seseorang adalah karena sakit atau sejenisnya kemudian ia melihat air, maka tidak ada pengaruh dari melihatnya itu, bahkan tayamumnya tetap pada keadaannya semula. (Dan) yang ketiga adalah (murtad) yaitu memutus Islam. Dan jika secara syara' terhalang menggunakan air pada suatu anggota tubuh, jika pada anggota tersebut tidak ada penutupnya maka wajib baginya bertayamum dan membasuh bagian yang sehat, dan tidak ada urutan (tertib) di antara keduanya bagi orang yang junub. Adapun bagi orang yang berhadats (kecil), maka ia bertayamum pada saat waktu membasuh</p>
--	--	--	--

			<p>anggota yang sakit tersebut. Jika pada anggota tubuh tersebut terdapat penutup, maka hukumnya disebutkan dalam perkataan Mushannif.</p> <p>(Dan pemilik perban) jamak dari jabirah dengan huruf Jim yang difathah, yaitu kayu atau bambu yang diratakan dan diikatkan pada tempat yang patah agar menyambung kembali, (ia mengusap di atasnya) dengan air jika tidak memungkinkan untuk melepasnya karena takut bahaya dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, (dan ia bertayamum) pemilik perban tersebut pada wajah dan kedua tangannya sebagaimana yang telah dijelaskan. (Dan ia shalat dan tidak ada kewajiban mengulang baginya jika ia meletakkannya) yakni perban tersebut (dalam keadaan suci) dan berada pada selain anggota tayamum, jika tidak demikian maka mereka mengulanginya; inilah yang dikatakan Imam Nawawi dalam ar-Raudhah. Namun beliau berkata dalam al-Majmu': sesungguhnya kemuthlakan pendapat mayoritas ulama menuntut tidak adanya perbedaan, yakni antara anggota tayamum dan selainnya. Dan disyaratkan pada perban agar tidak mengambil bagian yang sehat kecuali</p>
--	--	--	--

			<p>sekadar yang memang diperlukan untuk menguatkan, perekat, dan pembalut. Dan salep serta sejenisnya pada luka adalah seperti perban hukumnya. (Dan ia bertayamum untuk setiap shalat fardhu) atau shalat yang dinazarkan, maka tidak boleh menjamak antara dua shalat fardhu dengan satu tayamum, tidak juga antara dua thawaf, tidak antara shalat dan thawaf, dan tidak antara shalat Jumat dan khutbahnya. Dan bagi wanita jika bertayamum karena haid atau nifas, ia boleh melakukannya berulang kali dan menjamak antara hal itu dengan shalat dengan tayamum tersebut. Barangkali yang disebutkan dalam matan adalah perkataannya (dan ia boleh shalat dengan satu tayamum apa saja yang ia kehendaki dari shalat-shalat sunnah) namun bagian ini gugur (tidak ada dalam sebagian naskah.</p>
--	--	--	---

Lampiran. 2 Instrumen Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Pengajar

Judul Penelitian

Metode Bandongan pada Pembelajaran Fiqh Ibadah dalam Kitab Fathul Qorib di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin.

Tujuan Wawancara

Untuk memperoleh data mengenai proses pelaksanaan metode bandongan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran fiqh ibadah menggunakan kitab *Fathul Qorib* di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin.

A. Identitas Narasumber

1. Nama :
2. Jabatan/Peran :
3. Lama Mengajar/Mengabdikan :
4. Tanggal Wawancara :
5. Tempat Wawancara :

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan metode bandongan dalam pembelajaran fiqh ibadah di pondok pesantren ini?
2. Bagaimana tahapan pelaksanaan metode bandongan mulai dari pembukaan, penyampaian materi, hingga penutup pembelajaran?
3. Bagaimana peran ustaz dalam menyampaikan materi fiqh ibadah melalui metode bandongan?
4. Bagaimana peran dan aktivitas santri selama proses pembelajaran bandongan berlangsung?
5. Apakah dalam pembelajaran terdapat penjelasan tambahan atau penafsiran praktis di luar teks kitab *Fathul Qorib*?
6. Bagaimana metode bandongan membantu santri dalam memahami materi fiqh ibadah, khususnya yang bersifat praktis?

7. Bagaimana ustadzah memastikan santri memahami konsep penting fiqh ibadah (misalnya perbedaan tayammum dan wudhu)?
8. Bagaimana bentuk evaluasi atau tindak lanjut setelah pembelajaran bandongan dilaksanakan?
9. Menurut ustadzah, seberapa efektif metode bandongan dalam pembelajaran fiqh ibadah di pesantren ini?
10. Faktor apa saja yang mendukung keberlangsungan metode bandongan dalam pembelajaran fiqh ibadah?
11. Bagaimana lingkungan pesantren mendukung pelaksanaan metode bandongan dan pembelajaran fiqh ibadah?
12. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan metode bandongan, terutama terkait perbedaan kemampuan santri dan keterbatasan waktu?
13. Bagaimana upaya ustadzah dalam mengatasi hambatan tersebut, termasuk dalam membantu pemahaman materi praktis seperti tayammum?

Wawancara Santri

Judul Penelitian

Metode Bandongan pada Pembelajaran Fiqh Ibadah dalam Kitab Fathul Qorib di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin.

A. Identitas Responden

1. Nama (inisial) :
2. Usia :
3. Lama Belajar di Pesantren :

4. Kelas/Tingkat :
5. Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah kamu mengikuti pembelajaran kitab *Fathul Qorib* dengan metode bandongan di pesantren ini?
2. Menurut kamu, bagaimana cara ustadzah mengajar saat bandongan berlangsung?
3. Saat pembelajaran bandongan, apa yang biasanya kamu lakukan? (misalnya: mendengarkan, mencatat, atau lainnya)
4. Apakah kamu merasa metode bandongan membantu kamu memahami pelajaran fiqh ibadah? Mengapa?
5. Jika ada materi yang belum kamu pahami, apakah kamu bisa bertanya kepada ustadzah?
6. Apakah kamu sudah belajar tentang tayammum dari kitab *Fathul Qorib* melalui bandongan?
7. Setelah belajar, apakah kamu sudah paham apa itu tayammum dan kapan boleh dilakukan?
8. Apakah kamu memahami cara melakukan tayammum dengan benar (syarat dan langkah-langkahnya)?
9. Apakah ustadzah memberikan contoh atau penjelasan tayammum dalam kehidupan sehari-hari?
10. Apakah kamu pernah mempraktikkan tayammum sesuai yang diajarkan? Menurut kamu, seberapa penting pelajaran fiqh ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari?

Lampiran. 3 Pedoman Observasi

No	Aspek Yang Diamati	Indikator Observasi	Keterangan
1	Mengamati persiapan pengajar dalam penggunaan metode bandongan pada pembelajaran Fiqh Ibadah (Kitab Fathul Qorib)	<p>a. Pengajar menyiapkan kitab Fathul Qorib dan RPP/silabus sebelum pembelajaran dimulai.</p> <p>b. Pengajar mengecek kesiapan santri (kitab, catatan sebelumnya) dan membangun komunikasi awal.</p>	
2	Mengamati pelaksanaan pembelajaran Fiqh Ibadah dengan metode bandongan	<p>a. Pengajar membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan isi kitab Fathul Qorib.</p> <p>b. Santri menyimak, mencatat, dan terlibat dalam tanya jawab/praktik (misalnya tayammum).</p>	
3	Mengamati pemanfaatan metode bandongan sebagai instrumen evaluasi pemahaman santri	<p>a. Pengajar mengecek pemahaman santri melalui review materi sebelumnya atau tanya jawab.</p> <p>b. Pengajar memberikan umpan balik dan praktik langsung untuk memperkuat pemahaman.</p>	

No	Aspek Yang Diamati	Indikator Observasi	Keterangan
4	Mengamati dan menanyakan langsung kepada pengajar dan santri mengenai faktor pendukung metode bandongan	<p>a. Kompetensi pengajar dan motivasi santri mendukung kelancaran.</p> <p>b. Fasilitas (ruang, kitab) dan lingkungan pesantren kondusif.</p>	
5	Mengamati dan menanyakan langsung kepada pengajar dan santri mengenai faktor penghambat metode bandongan	<p>a. Perbedaan kemampuan santri, kurang disiplin, atau keterbatasan waktu.</p> <p>b. Materi padat/bahasa Arab sulit menyebabkan kurangnya pemahaman mendalam.</p>	

Lampiran. 4 Surat Ketetapan Dosen Pembimbing




KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 255 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:
- | | |
|------------------|---------------------------|
| Nama | : Dra. Hj. Mudh'ah, M.Ag |
| NIP/NIDN | : 196510301991032005 |
| Pangkat/Golongan | : Pembina Utama Muda/IV/c |
| Jabatan Akademik | : Lektor Kepala |
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : Nursyifa |
| NIM | : 220101010537 |
| Jurusan/Prodi | : PAI |
| Judul Skripsi | : STRATEGI KONTEKSTUAL GURU TERHADAP PEMBELAJARAN FIQH KONTEMPORER PADA ERA SOCIETY 5.0 DI PONDOK PESANTREN NURUL JANNAH BANJARMASIN |
- Kedua : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Mei 2025
DEKAN



Dr. H. Hamdan, M.Pd
NIP. 196604051993031005

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
 2. Ketua Prodi;
 3. Dosen Pembimbing;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
 Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SEMINAR

Nomor : 250/Un.14/III.1.d/PP.00.9/07/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, menerangkan bahwa:

Nama : NURSYIFA
 NIM : 220101010537
 Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Alamat : JL TEMBUS MANTUIL GG ASPARAGUS RT 24

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

METODE BANDONGAN PADA PEMBELAJARAN FIQH IBADAH DALAM KITAB FATHUL QORIB DI PONDOK PESANTREN NURUL JANNAH BANJARMASIN

Pada Hari/Tanggal : SELASA, 03 JUNI 2025
 Tempat : GEDUNG C LOKAL 2.10

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Juli 2025

Ketua Prodi PAI,



Hj. Suraijjah, M.Pd
 NIP 196702181994032001



SERTIFIKAT

KETERANGAN UJIAN KOMPREHENSIF

NO : B-2884/Un.14/III.b/PP.00.9/11/2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Menerangkan bahwa :

Nursyifa

NIM 220101010537

Program Studi PAI / Fiqh

*Yang bersangkutan benar telah mengikuti Ujian Komprehensif Batch IV Tahun 2025. Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai ujian komprehensif, yang namanya tersebut di atas dinyatakan **LULUS** dengan nilai akhir **87,96**. Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya*

Banjarmasin,
30 November 2025

Prof. Dr. Ahmad Muradi, M. Ag.

WAKIL DEKAN BIDANG
AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN

NIP 1978 0808 2005 0110 06



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : B- 0113 /Un.14/III.1/PP.00.9/01/2026

Yang bertanda tangan tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Nursyifa
NIM : 220101010537
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl Tembus Mantuil Gg Asparagus Rt 24 Rw 01
Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi sarjana dengan Judul :

METODE BANDONGAN PADA PEMBELAJARAN FIQH IBADAH DALAM KITAB FATHUL QORIB DI PONDOK PESANTREN NURUL JANNAH BANJARMASIN

Tempat Penelitian : Pondok Pesantren Nurul Jannah Nurul Jannah Banjarmasin
Lamanya Riset : 2 (Dua) Bulan
Dari Tanggal : 15 Januari 2026
Sampai Tanggal : 15 Maret 2026

Demikian surat Riset diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Banjarmasin, 12 Januari 2026

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Ds. Ahmad Salabi, S. Ag., M.Pd.I.
NIP 197212112008011009

Mahasiswa yang bersangkutan,

Nursyifa
220101010537

Lampiran. 8 Surat Selesai Riset Penelitian dari Pondok Pesantren



**YAYASAN PONDOK PESANTREN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
NURUL JANNAH BANJARMASIN**

Alta Menteri, Saif Ahmad, SH, Nomor 61 tgl 14 Feb 2007 dan pengesahan Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI - No. : AHU-0072.AM.01.02 Tahun 2008. Pagan Pendidikan Kementerian Nomor : 06.17.10/179.00.1/1986/2016
NPPN : 510363710002 NPSN : 69991882
Alamat : R. Gerilya Gg. Bambu RT 029 RW 008 No. 19 Kel. Kalyan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Kode POS 70267 Telp : 082254662086, 082248633191 Email : pd@nuruljannah.com, pd@sewa@nuruljannah.com

SURAT BALASAN / SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET

Nomor : A/001/PDF-NJ/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, pimpinan Pondok Pesantren Pendidikan Diniyah Formal Nurul Jannah Banjarmasin, menerangkan bahwa:

Nama : Nursyifa
NIM : 220101010537
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin
Judul Penelitian : Metode Bandongan pada Pembelajaran Fiqh Ibadah dalam Kitab Fathul Qorib di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan riset/penelitian ilmiah di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin selama 2 (dua) bulan, yaitu:

Mulai tanggal : 15 Januari 2026

Selesai tanggal : 15 Maret 2026

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan berperilaku baik, sopan, dan mengikuti tata tertib pesantren. Penelitian dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa kendala berarti.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Maret 2026
Pimpinan Pondok Pesantren
Nurul Jannah Banjarmasin,

S.Pd.I.

Lampiran. 9 Sertifikat Toefl

**ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

B-310/In.01/III.2.f/TOEFL/05/2026

To Whom It May Concern

This is to certify that

NURSYIFA


has taken prediction test of TOEFL with the following score:

Section I		Section II		Section III		TOTAL SCORE
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
4	28	27	51	34	51	433

Note:

Section I : Listening Comprehension (50 Questions)
 Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)
 Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)
 Raw Score : Total Correct Answers

Banjarmasin, 04th May 2026
 Head of English Department



Afifah Linda Sari, M.Pd
 NIP. 19871110 201503 2004

**Valid until 04th November 2026*

JURUSAN TADRIS BAHASA INGGRIS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.4.5 Banjarmasin 70235 Telp. 05113253939/ 085248396094
 This test is neither agreed nor endorsed by ETS

Lampiran. 10 Surat Selesai Mata Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
 Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: pai.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: B-558/Un.14/III.1.d/PP.00.9/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Nursyifa
 NIM : 220101010537
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam
 Semester : VIII
 Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg Asparagus RT. 24


Setelah kami teliti dan cek mahasiswa yang bersangkutan telah mengambil dan lulus seluruh mata kuliah baik mata kuliah dengan beban SKS maupun non SKS yang ditetapkan oleh jurusan sesuai dengan kurikulum tahun 2022 dengan total keseluruhan SKS 138.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk memperoleh Transkrip Nilai Akademik sementara.

Banjarmasin, 21 April 2026

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama IslamDr. Nuryadin, S.Ag., S.H., M.Ag
NIP. 197504072005011008

Lampiran. 11 Sertifikat LKK Komputer



DAFTAR NILAI

NAMA : **NURSYIFA**
 NIM : **220101010537**

NO.	MATERI	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Microsoft Word	94	A+
2.	Microsoft Excel	91	A+
3.	Microsoft PowerPoint	86	A
Nilai Akhir		90,33	A+

Keterangan :

90 - 100 = A+
 80 - 89 = A
 75 - 79 = B+
 70 - 74 = B
 65 - 69 = C+
 60 - 64 = C

Lampiran. 12 Surat Persetujuan Riset Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ANTASARI FAKULTAS
TARBIYAH DAN KEGURUAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email:ftk.antasari@gmail.com Web:www.ftk.uin-antasari.ac.id

Lampiran : I (satu) Berkas Proposal Banjarmasin, 10 Januari 2026
Hal : Permohonan Persetujuan
Riset Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari
Banjarmasin**

Di-Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nursyifa
N I M : 220101010537
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Memohon kepada Bapak untuk dapat Menyetujui Riset Penelitian skripsi saya yang berjudul:

**"METODE BANDONGAN PADA PEMBELAJARAN FIQH
IBADAH DALAM KITAB FATHUL QORIB DI PONDOK
PESANTREN NURUL JANNAH BANJARMASIN"**

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan saya Bapak/Ibu berkenan menerimanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Dosen Penasehat

Dra. Hj. Mudhi'ah, M.Ag
NIP. 196510301991032005

Pemohon,

Nursyifa
NIM. 220101010537

Lampiran. 13 Catatan Bimbingan Konsultasi Skripsi

JADWAL BIMBINGAN DAN KONSULTASI SKRIPSI
"METODE BANDONGAN PADA PEMBELAJARAN FIQH IBADAH
DALAM KITAB FATHUL QORIB DI PONDOK PESANTREN
NURUL JANNAH BANJARMASIN"


Nama : Nursyifa
 Nim : 220101010537
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Dosen Pembimbing: Dra. Hj. Mudhi'ah, M.Ag

K-	Tanggal	Catatan konsultasi	Tanda tangan
1		<ul style="list-style-type: none"> - Semua kata-kata yang ada di simpulan kolom ditabok - simpulan hanya ada di bab 5 - definisi operasional <ol style="list-style-type: none"> 1) cakupan perencanaan 2) pelaksanaan 3) evaluasi - fiqh ibadah di definisi operasional kegiatan tentang kayanman - lengkapi definisi operasional profil pondok, kemudian digambarkan jelaskan seperti profil pondok 	↓
2		<ul style="list-style-type: none"> - teori O'Neil sebutkan diambil dari buku Apfukoh - balok bagris dihal-atas cekak pingir - pilih salah satu langkah-langkah yang diikuti 	↓

K-	Tanggal	Catatan konsultasi	Tanda tangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - cari langkah-langkah metode bandongan - kelebihan dan kekurangannya kalau tidak ada, tambahkan - bagian data sudah bagus, kata-kata pengajar harus konkrit 	↓
4		<ul style="list-style-type: none"> - teori diberi judul faktor <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengajar 2) Saini 3) materi 4) fasilitas 5) lingkungan 	↓
5		<ul style="list-style-type: none"> - lampirkan rpp - cantumkan di perencanaan sisanya dilampirkan - pengajar mempunyai RPP 	↓
6		<ul style="list-style-type: none"> - metode pelaksanaan isinya 3 yang tertulis - faktor pendukung tambahkan tata usaha → Pengasuh 	↓

K-	Tanggal	Catatan konsultasi	Tanda tangan
7		<ul style="list-style-type: none"> - tambahkan judul mapel - konsisten kan Persiapan menjadi perencanaan - tambahkan wawancara lagi 	↓
8		<ul style="list-style-type: none"> - diterima. ACC 	↓

Lampiran. 14 Kitab Fathul Qorib



Lampiran. 15 Dokumentasi Penelitian

Poto Lokasi Penelitian



Poto Pembelajaran Berlangsung



Poto Bersama Pimpinan Pondok



Wawancara dengan Pengajar Fiqh Pondok Pesantren Nurul Jannah



Wawancara dengan Santri kelas 1 tsanawiyah



Lampiran. 16 Silabus Kurikulum Pondok

SILABUS KURIKULUM Fiqih 1 WUSTHA PERTAHUN

1. IDENTITAS MATA PELAJARAN

Satuan Pendidikan: Pondok pesantren PDF Nurul Jannah

Mapel: Fiqih

Kelas: VII

Alokasi waktu: 2x45 menit/minggu

Pertemuan: 80x pertemuan (10 bulan)

Semester 1: 40x pertemuan

Semester 2: 40x pertemuan

Target semester:

Semester 1 (Risalah arkanussholah & Fathul qorib (pondok)): مقدمة - والقسم الثالث

Semester 2 (Fathul qorib (pondok)): فصل في التيمم والقسم الثالث - فصل في التيمم

2. MEDIA PEMBELAJARAN

1. Risalah arkanussholah & ahkamushshoum
2. Fathul qorib (pondok)

3. STANDAR KOMPETENSI

Memahami tentang pengertian dan penjelasan dari pembahasan yang berhubungan dengannya

4. KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan pengertian dan pemahaman pembahasan

5. METODE PEMBELAJARAN

1. Membacakan Materi
2. Memaknai
3. Penjelasan
4. Ceramah
5. Latihan Membaca
6. Tanya jawab
7. Memotokan dabiton untuk disalin santri di rumah

6. TUJUAN PENCAPAIAN BELAJAR

1. Santri dapat membaca
2. Santri dapat memaknai setiap kata

7. TARGET PERTEMUAN PERBULAN:

(SEMESTER 1)

Bulan 1 (Dzul qo'dah)

1. مقدمة - نجس (٤-٢)
2. نجس - جارا مغيبلا عن نجس (٥-٢)
3. جارا مغيبلا عن نجس - وضوء (٧-٥)
4. وضوء - سنة سنة وضوء (٨-٧)

Bulan 2 (Dzul hijjah)

9. صلاة - ركن سمبهيغ (١٤-١٣)
10. ركن سمبهيغ - سنة سنة دالم ملاكون سمبهيغ (١٥)
11. سنة سنة دالم ملاكون سمبهيغ - بطل سمبهيغ (١٦)
12. بطل سمبهيغ - وقت سمبهيغ فرض (١٨-١٦)
13. وقت سمبهيغ فرض - اني بجان كتبكا ركوع (١٨)
14. اني بجان كتبكا ركوع - سمبهيغ باقي اوراغيغ ساكية (١٩)
15. سمبهيغ باقي اوراغيغ ساكية - سمبهيغ ميت (٢٢-١٩)
16. سمبهيغ ميت - اني لفظ نية سمبهيغ ميت (٢٤-٢٢)

Bulan 3 (Muharram)

17. اني لفظ نية سمبهيغ ميت - اني لفظ سمبهيغ هدية (٢٦-٢٥)
18. اني لفظ سمبهيغ هدية - تمت رسالة اركان الصلاة (٢٧-٢٦)
19. فواسا دبولن رمضان - فواسا ادا بيراف ماجم (٣٠)
20. فواسا ادا بيراف ماجم - بيراف سبب يغ مواجيبكن فواسا (٣٣-٣٢)
21. بيراف سبب يغ مواجيبكن فواسا - ركن ركن فواسا (٣٤-٣٣)
22. ركن ركن فواسا - سنة سنة فواسا (٣٥-٣٤)
23. سنة سنة فواسا - مكروه دالم فواسا (٣٦-٣٥)
24. مكروه دالم فواسا - يغ دبوليهكن بربوكا فدا بولن رمضان (٣٧-٣٦)

Bulan 4 (Shafar)

25. يغ دبوليهكن بربوكا فدا بولن رمضان - زكاة الفطرة (٣٨-٣٧)
26. زكاة الفطرة - وقت ممباير زكاة الفطرة (٣٩-٣٨)
27. وقت ممباير زكاة الفطرة - يغ برحق مناريمما زكاة (٤٠-٣٩)
28. يغ برحق مناريمما زكاة - غارمين (٤٠)
29. غارمين - صلاة التراويح (٤٠-٤٠)
30. صلاة التراويح - سبلاوم مغرجاكن صلاة وتر (٤٢-٤٤)
31. سبلاوم مغرجاكن صلاة وتر - اني لفظ مغلواركن زكاة فطرة (٤٥-٤٤)
32. اني لفظ مغلواركن زكاة فطرة - تمت احكام الصوم (٤٦-٤٥)

Bulan 5 (Rabi'ul awal)

33. بسم الله - وبعد (١)
34. وبعد - بسم الله (٣-١)
35. بسم الله - وعلى اله (٣)
36. وعلى اله - وصف المصنف (٥-٣)
37. وصف المصنف - وفي التوفيق (٦-٥)
38. وفي التوفيق - كتاب احكام الطهارة (٧-٦)
39. كتاب احكام الطهارة - ثم المياه (٨-٧)
40. ثم المياه - والقسم الثالث (٨)

(Semester 2)

Bulan 6 (Rabi'ul akhir)

1. والقسم الثالث - فان لم يمنع (٩-٨)
2. فان لم يمنع - والقسم الرابع (١٠-٩)
3. والقسم الرابع - والقسم الثالث (١٠)
4. والقسم الثالث - وكيفية التيمم (١١-١٠)
5. وكيفية التيمم - فصل في بيان ما يحرم استعماله (١١)
6. فصل في بيان ما يحرم استعماله - ويحرم المضيب (١٢)
7. ويحرم المضيب - وهو أي السواك (١٣-١٢)
8. وهو أي السواك - فصل في فروع الوضوء (١٣-١٤)

Bulan 7 (Jumadil awal)

9. فصل في فروع الوضوء - واذا نوى ما يعتبر (١٤)
10. واذا نوى ما يعتبر - وأما لحية الرجل الكثيفة (١٥)
11. وأما لحية الرجل الكثيفة - ولا يتعين اليد (١٦)
12. ولا يتعين اليد - وسنة أي الوضوء (١٦-١٧)
13. وسنة أي الوضوء - والمضمضة (١٧-١٨)
14. والمضمضة - ومسح جميع الأذنين (١٨-١٨)
15. ومسح جميع الأذنين - وتخليل أصابع اليدين والرجلين (١٩)
16. وتخليل أصابع اليدين والرجلين - وذكر المصنف (٢٠-١٩)

Bulan 8 (Jumadil akhir)

17. وذكر المصنف - فصل في الإستنجاء (٢٠-٢٠)
18. فصل في الإستنجاء - فإذا أراد الإقتصار (٢١)
19. فإذا أراد الإقتصار - واليدين في هذا (٢١-٢١)
20. واليدين في هذا - وفي موضع الظل (٢٢-٢٢)
21. وفي موضع الظل - وقال في التحقيق (٢٣-٢٣)
22. وقال في التحقيق - والثاني (٢٤)
23. والثاني - والخامس (٢٤-٢٤)
24. والخامس - فصل في موجب الغسل (٢٥-٢٥)

Bulan 9 (Rajab)

25. فصل في موجب الغسل - أما الميت (٢٦)
26. أما الميت - وثلاثة تخلص النساء (٢٦-٢٦)
27. وثلاثة تخلص النساء - وتلوي الحائض (٢٧)
28. وتلوي الحائض - وإيصال الماء (٢٧-٢٧)
29. وإيصال الماء - وسنة أي الغسل (٢٨-٢٨)
30. فصل والإغتسلات المسنونة (٢٩-٢٩)
31. فصل والإغتسلات المسنونة - وغسل الكافر (٣٠)
32. وغسل الكافر - والغسل لدخول مكة (٣٠-٣٠)

Bulan 10 (Sya'ban)

33. والغسل لدخول مكة - فصل والمسح على الخفين (٣١)
34. فصل والمسح على الخفين - بثلاثة شرائط (٣١-٣١)
35. بثلاثة شرائط - وأن يكون السنن (٣٢)
36. وأن يكون السنن - أو الأعلى فوصل (٣٣-٣٣)
37. أو الأعلى فوصل - وابتداء المدة (٣٣)
38. وابتداء المدة - فلو صلى فرضا (٣٣-٣٣)
39. فلو صلى فرضا - ويبطل المسح (٣٤-٣٤)
40. ويبطل المسح - فصل في التيمم (٣٥)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nursyifa
2. NIM : 220101010537
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Oktober 2004
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Jl Tembus Mantuil Gg Asparagus Rt. 24,
Kec. Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
6. No HP : 083159573426
7. Alamat Email : syifa7389@gmail.com
8. Pengalaman Organisasi :
 - Sekretaris Bidang Media Komunikasi Imanuja 2023
 - Ketua Bidang Media Komunikasi Imanuja 2024
 - Wakil Sekretaris Umum HMI Komfaktar 2024-2025
 - Anggota Departemen PORA DEMA FTK 2024-2025
 - Sekretaris Menteri Dalam Negeri DEMA UIN ANTASARI 2025-2026
9. Prestasi Akademik : -
10. Daftar Karya Ilmiah : -